



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksana, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, maka perlu petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo.....2

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo
6. Kas Daerah Adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMM) ,atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pendapatan yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Kartu5

16. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya Dinas Pendapatan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
 - c. fotokopi surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya Dinas Pendapatan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya Dinas Pendapatan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya Dinas Pendapatan dan/atau dapat diakses melalui **website** resmi Dinas Pendapatan.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diisi dan masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak parkir kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberi kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pengenaan pajak parkir terhadap penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan parkir dan/atau parkir Cuma-Cuma dasar pengenaan dihitung sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 2 (dua) dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 8

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar x 20%

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Bungo

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak parkir adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan menyelenggarakan tempat parkir yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan parkir ditempat penyelenggaraan tempat parkir, terjadi pada saat pembayaran ke penyelenggara parkir.

BAB VII

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak parkir dilakukan dengan sistem pelaporan.

(2) Sistem10

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib pajak membayar sendiri pajak parkir berdasarkan SPTPD; dan
 - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak Pakir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas pada Kas Daerah atau Bank Lain yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan pada Kas Daerah atau Bank Lain ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar pada Kas Daerah atau Bank Lain yang ditunjuk untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke bendahara penerima dinas pendapatan, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (8) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

- (1) Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara menayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagaimana berikut :

a. Wajibpajak.....11

- a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan potocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masam pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan secara sngsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan dituangkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama olah Kepala Dinas dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- d. Pembayaran angsuran diberikan paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal surat kepulusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan berdasarkan Wajib Pajak yang dapat menerima;
- e. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan ;
- f. Penundaan pemabayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penunda pembayaran dikenakan bunga sebear 2 %(dua persen) sebulan;
- h. Peritungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Peritungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antaran jumlah sisa angsuran sebesar dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) ; dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda,yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah pajak yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur .
- k. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsura, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan, pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian keempat

Tata cara penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala dinas menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah pajak kurang pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD .
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas .
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) .
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melampirkan :
 1. Photocopy KTP yang masih berlaku;
 2. Photocopy SKPD; dan
 3. Saurat kuasa bermatrei dan photocopy KTP yang masih berlaku penerima kuasa apa bila dikuasaan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak ;
 - c. apabila alasan13

- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka kepala dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak di tolak, Kepala Dinas harus memberi tahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administratif Berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT .
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan memberi alasan yang jelas dan melampirkan :
 - 1. Photocopy KTP yang masih berlaku;
 - 2. Photocopy SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT ;dan
 - 3. Surat kuasa bermatrei dan photocopy KTP yang masih berlaku penerima kuasa apabila dikuasakan ;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjukan Kepala Bidang pajak daerah lainnya Dinas Pendapatan, untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas belum memberikan keputusan , maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap diakbulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan Kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi admimistratif.

(4) Terhadap.....14

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan

- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya melakukan proses penerbitan keputusan berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan

- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha parkir yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik - baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti pembukuan seperti karcis / struk karcis yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak parkir, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan Daerah tentang pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksa serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang di periksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stok karcis tanda masuk maupun mesin kas register yang ada apa penyelenggara;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Apabila Wajib pajak yang di periksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa memenuhi kesulitan dalam menghitung jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan tempat parkir, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil penyelenggaraan tempat parkir tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bungo untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksa.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. Kinerja Dinas Pendapatan;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. Pendapatan asli daerah; dan
 - d. Pelayanan pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak parkir.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak parkir yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak parkir kepada Kepala Dinas
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPTPD,SKPDLB dan
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka.....18

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak parkir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak parkir.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir sebelum akhir bulan Oktober tahun berjalan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir setelah akhir Oktober tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak parkir ditugaskan kepada Dinas Pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah lembaga lain terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan mengenai format pelaksanaan teknis Pajak Parkir yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau nama lain.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo.
pada tanggal 20 Mei 2015

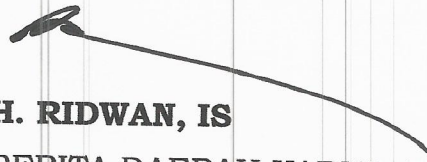
BUPATI BUNGO, 432-2/15



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

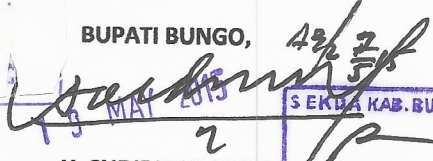
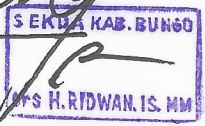

H. RIDWAN, IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 13.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 Kode Pos 37214 Email : dispenda@bungokab.go.id		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR	Tanggal Pendataan 												
A. NPWPD <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>															
B. NAMA WAJIB PAJAK		:													
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:													
D. NAMA USAHA		:													
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:													
F. DUSUN/KELURAHAN/KECAMATAN		:													
G. TELEPHONE		:													
		Muara Bungo, Petugas Pendata (.....)													
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :															
Kolom A		: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)													
Kolom B, C, D, E, F dan G		: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha.													

BUPATI BUNGO, 43/2

19 MAY 2015
H. SUDIRMAN ZAINI


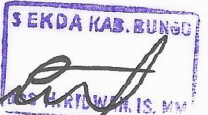
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax (0747) 323368 Kode Pos 37214 Email : dispenda@bungokab.go.id FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA		
Nomor Formulir 		Kepada Yth. di - _____
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Jalan / RT	:	
- Dusun/Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Gangguan	No.	Tgl.
- Surat Izin Usaha Kepariwisataa	No.	Tgl.
- Surat Izin	No.	Tgl.
- Surat Izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
- Hotel		
- Restoran		
- Hiburan		
- Reklame		
- Penerangan Jalan		
- Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan		
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
- Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah		
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
- Lainnya		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama Pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)	
- Jalan / RT :	
- Dusun/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
- Pajak Hotel	
- Pajak Restoran	
- Pajak Hiburan	
- Pajak Reklame	
- Pajak Penerangan Jalan	
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
- Pajak Parkir	
- Pajak Air Tanah	
- Pajak Sarang Burung Walet	
- Lainnya	
	20
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 Kode Pos 37214 Email : dispenda@bungokab.go.id		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR		Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima DISPENDA
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.				
A. NPWPD 				
B. NAMA WAJIB PAJAK		:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:		
D. NAMA USAHA		:		
E. ALAMAT USAHA		:		
F. DUSUN/KELURAHAN/KECAMATAN		:		
G. TELEPHONE		:		
H. DASAR PENGENAAN		Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir : (1 x 3) + (2 x 4)	: Rp.	
		1. Jumlah frekwensi parkir kendaraan roda 4	:unit	
		2. Jumlah frekwensi parkir kendaraan roda 2	:unit	
		3. Tarif parkir kendaraan roda 4	: Rp.	
		4. Tarif parkir kendaraan roda 2	: Rp.	
I. PAJAK TERUTANG		H x 20 %		
J. KREDIT PAJAK		: Rp.		
K. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf I - huruf J)		
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya. Muara Bungo, (.....)		

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

		PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 MUARA BUNGO 37214		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)		Masa Pajak : Tahun :		NO URUT <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
Nama :																			
Alamat :																			
NPWPD :		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
Tanggal Jatuh Tempo :		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
NO	KODE REKENING	JENIS PAJAK DAERAH					JUMLAH Rp.												
		JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK																	
		DENDA																	
		JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA																	
Dengan huruf :		<table border="1"><tr><td></td></tr></table>																	
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo atau Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan sanksi administrasi/denda berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.																			
					Muara Bungo, Tahun An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya _____ NIP.														
Kepada Yth. Direktur Utama Bank Jambi/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo					Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda tangan/Cap BKP/Pejabat Bank														
Gunting disini																			
NPWPD : Nama : Alamat :					TANDA TERIMA Muara Bungo, Tahun Yang Menerima _____														
					No. SKPD														

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
Nomor	:	Diisi pada kolom awal dengan jumlah urutan jenis penetapan
Kode Rekening	:	Diisi dengan peruntukan per jenis pajak disetorkan
Jenis Pajak Daerah	:	Diisi dengan uraian menurut jenis pajak yang ditetapkan
Jumlah (Rp.)	:	Diisi dengan jumlah masing-masing jenis penjumlahan pajak yang telah dihitung
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	:	Diisi sesuai dengan penjumlahan dari semua jenis perhitungan pajak terhutang
Jumlah Sanksi a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan perhitungan denda setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal ditetapkan dari jumlah pokok pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Kenaikan	:	Diisi sesuai dengan tambahan perhitungan denda yang dikenakan sanksi
Jumlah Keseluruhan	:	Diisi sesuai dengan totalitas pajak terhutang setelah dihitung pada masing-masing jumlah dan ditambah pokok denda
Nomor SKPD	:	Diisi dengan mengambil no. urutan dari surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

TELAH DITELITI OLEH

SEKRETARIS KABID KEPALA DISPENDA PADA TGL

H. BAMBANG ROJANTO, SE.ME ROZALI, SE.ME

NIP. 19641001 199303 1 004 NIP. 19581231 199103 3 1078

BUPATI BUNGO, SEKDA KAB. BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

18 MAY 2019

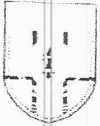
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PUU KABAG HUKUM

HAMBALI, SH RAHMAD HARIJADI, SH

NIP. 19760415 200212 1 005 NIP. 19660910 199303 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR
A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 MUARA BUNGO 37214	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	NO URUT <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																													
I Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang N. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :																													
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> a. Bunga (Psl.107 ayat (2) huruf a)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan (Psl.107 ayat (2) huruf a)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi	Rp.	a. Bunga (Psl.107 ayat (2) huruf a)	Rp.	b. Kenaikan (Psl.107 ayat (2) huruf a)	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak yang terhutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak	Rp.																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																												
5. Sanksi Administrasi	Rp.																												
a. Bunga (Psl.107 ayat (2) huruf a)	Rp.																												
b. Kenaikan (Psl.107 ayat (2) huruf a)	Rp.																												
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																												
6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)	Rp.																												
Dengan huruf :																													
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo atau Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan sanksi administrasi/denda berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.																													
		Muara Bungo, Tahun An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya NIP.																											

NPWP : Nama : Alama :	TANDA TERIMA Muara Bungo, Tahun Yang Menerima
-----------------------------	--

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening per jenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan Jumlah	:	Diisi sesuai dengan peruntukan per jenis pajak disetorkan
1. Dasar Pengenaan	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terhutang
2. Pajak yang terhutang	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terhutang
3. Kredit Pajak	:	Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah
b. Setoran yang dilakukan	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang
c. Lain-lain	:	Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	:	Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)
4. Jumlah kekurangan pokok pajak	:	Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
b. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyetoran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
c. Jumlah sanksi administrasi	:	Diisi atas penjumlahan (a+b)
6. Jumlah yang masih harus dibayar	:	Diisi atas perhitungan antara (4+5c)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

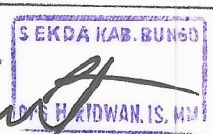
	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 MUARA BUNGO 37214	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : _____ Tahun : _____	NO URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																																							
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____																																										
I Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang N. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nama Pajak : _____																																										
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Ps.107 ayat (2) huruf a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan (Ps.107 ayat (2) huruf a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>				1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang terhutang		Rp.	3. Kredit Pajak		Rp.	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.	5. Sanksi Administrasi		Rp.	a. Bunga (Ps.107 ayat (2) huruf a)	Rp.		b. Kenaikan (Ps.107 ayat (2) huruf a)	Rp.		c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.	6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																								
2. Pajak yang terhutang		Rp.																																								
3. Kredit Pajak		Rp.																																								
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																									
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																									
c. Lain-lain	Rp.																																									
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																																									
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp.																																								
5. Sanksi Administrasi		Rp.																																								
a. Bunga (Ps.107 ayat (2) huruf a)	Rp.																																									
b. Kenaikan (Ps.107 ayat (2) huruf a)	Rp.																																									
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.																																								
6. Jumlah yang harus masih dibayar (4+5c)		Rp.																																								
Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; width: 600px; height: 20px;"></table>																																										
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo atau Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan sanksi administrasi/denda berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.																																										
Muara Bungo, Tahun An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya _____ NIP.																																										
..... Gunting disini																																										
NPWP : _____ Nama : _____ Alama : _____		TANDA TERIMA No. SKPDKBT Muara Bungo, Tahun Yang Menerima _____																																								

L. W

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKDB)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening per jenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan Jumlah	:	Diisi sesuai dengan peruntukan per jenis pajak disetorkan
1. Dasar Pengenaan	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terhutang
2. Pajak yang terhutang	:	Diisi sesuai berdasarkan perhitungan penelitian untuk pajak terhutang
3. Kredit Pajak	:	Diisi berdasarkan perhitungan penelitian setelah pajak ditetapkan
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Diisi berdasarkan setelah penelitian kembali terhadap data sebenarnya ternyata pokok pajak bertambah
b. Setoran yang dilakukan	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang
c. Lain-lain	:	Diisi apabila ada penambahan yang menjadi pokok pajak baru setelah ditetapkan
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	:	Diisi dengan menjumlahkan huruf (a+b+c)
4. Jumlah kekurangan pokok pajak	:	Diisi dengan jumlah akhir atas kekurangan pembayaran pokok pajak
5. Sanksi Administrasi :	:	
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
b. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyetoran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
c. Jumlah sanksi administrasi	:	Diisi atas penjumlahan (a+b)
6. Jumlah yang masih harus dibayar	:	Diisi atas perhitungan antara (4+5c)

BUPATI BUNGO,

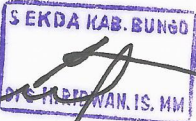
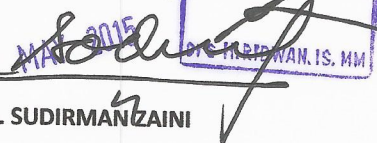


H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

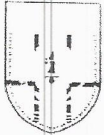
Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 MUARA BUNGO 37214	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : Bulan :		No. SSPD
NPWPD :	:	Kode Rekening :		
Nama :	:			
Alamat :	:			
Berdasarkan :	:	Tahun :	Bulan :	
Tanggal :	:	Nomor :		
NO	AYAT	JENIS PAJAK		JUMLAH
				Rp.
Dengan huruf :				
Muara Bungo, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendaharawan Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register

BUPATI BUNGO, 

H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian STPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. R.M. Thaher No. Telp./Fax : (0747) 323368 MUARA BUNGO 37214	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	NO URUT
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang N. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Bunga (Psl.107 ayat (2) huruf a Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo atau Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan sanksi administrasi/denda berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.		
Muara Bungo, Tahun An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya NIP.		

Gunting disini

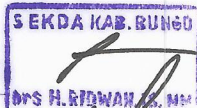
NPWPI : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA No. SKPD Muara Bungo, Tahun Yang Menerima
--	---

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No. Urut	:	Diisi sesuai dengan urutan surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Masa Pajak	:	Diisi sesuai dengan peruntukan waktu pajak yang akan dibayar
Tahun	:	Diisi berdasarkan masa tahun pajak ditetapkan
Nama	:	Diisi dengan nama terang dan jelas atas badan usaha atau orang pribadi
Alamat	:	Diisi dengan lengkap dan jelas
NPWPD	:	Diisi dengan angka pada kotak sesuai NPWPD yang telah diberikan
Tanggal Jatuh Tempo	:	Diisi dengan perhitungan batas akhir masa pajak ditetapkan
I. Ayat Pajak	:	Diisi pada kotak dengan mengambil nomor rekening per jenis pajak
Nama Pajak	:	Diisi dengan jenis pajak yang akan disetorkan
II. Perhitungan Jumlah	:	Diisi sesuai dengan peruntukan per jenis pajak disetorkan
1. Pajak yang kurang bayar	:	Diisi sesuai dengan pokok pajak terutang setelah ditetapkan
2. Sanksi Administrasi	:	
a. Bunga	:	Diisi sesuai dengan pengenaan denda setelah 30 (tiga puluh) hari ditetapkan
b. Kenaikan	:	Diisi apabila keterlambatan penyetoran bunga setelah tanggal jatuh tempo penetapan sanksi
3. Jumlah yang masih harus dibayar	:	Diisi sesuai dengan hasil perhitungan penjumlahan secara keseluruhan

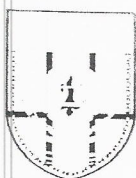
BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Parkir



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan R.M. Thaher No. 503 (Komplek Kantor Bupati Bungo)
Kecamatan Rimbo Tengah 37214 Telp/Fax. 0747-323368
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Parkir Nomor..... tanggal..... terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Parkir yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pemberian Pengurangan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Bungo Bungo Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Parkir atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan Pajak Parkir yang terutang kepada Wajib pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pajak Parkir yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Parkir yang terutang Rp.
Besarnya pengurangan (..... % x Rp.) Rp.
Jumlah Pajak Parkir yang seharusnya dibayar Rp.
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal.....
a.n. Bupati Bungo
Kepala DISPENDA,

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

